



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

Jongken Nababan bin Mangara Nababan, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon I;

Emiliya br. Sihombing binti Misran, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor register 3/Pdt.P/2020/PA.Trt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Nopember 2001 secara Islam yang dilaksanakan di Desa Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berwalikan Kakak Kandung Pemohon II bernama Ramadan Yusliadi dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dengan bersaksikan dua orang saksi masing-masing bernama : 1. Sukimin 2. Parman;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ikatan perkawinan telah mempunyai anak 1 (satu) orang, yang diberi nama :

1) M. Radino, laki-laki, lahir di Sipultak Dolok Partungkoan tanggal 18-12-2008;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara duda dan janda serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalangnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah dicatat oleh P3N ;

6. Bahwa istbat nikah (pensyahan pernikahan) ini diajukan untuk pembuatan mengurus persyaratan administrasi pemerintahan ;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang miskin yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa perkara ini agar dapat membuka sidang dan sekaligus memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Jongken Nababan bin Mangara Nababan) dengan Pemohon II (Emiliya br. Sihombing binti Misran) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2001 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA. Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan istbat nikah tersebut pada tanggal 30 April 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarutung sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jongken Nababan dari Provinsi Sumatera Utara NIK: 12021012310650003, tertanggal 26 November 2012 dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipultak Dolok, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor : 62/12.02.10.2013/SKTM/V/2020, tanggal 11 Mei 2020. dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Sugiat bin Wiryasumata, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Silalahi, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi pemerintahan;

2. Ismail Simanjuntak bin Pieter Simanjuntak, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Sitabo-Tabo, Desa Sitabo-Tabo, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA. Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung tanggal 30 April 2020 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang perkawinan, maka

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon pengesahan (*istbat*) atas perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam pada tanggal 23 Nopember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, karena Para Pemohon memerlukan bukti pencatatan pernikahan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi tersebut, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga majelis menilai bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat sesuai pasal 285 R.Bg *jo.* pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang beragama Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 23 Nopember 2001 yang dilakukan secara Islam dan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ramadan Yusliadi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sukimin dan Parman;
5. Bahwa selama keduanya menikah telah memiliki 1 orang anak dan selama itu pula tidak pernah ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinannya;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
7. Bahwa Para Pemohon mohon untuk diistbatkan perkawinannya yang belum dicatatkan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 23 Nopember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat rukun suatu perkawinan dimana yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Ramadan Yusliadi dan juga telah disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Sukimin dan Parman dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan menurut syara` (agama) atau adat yang berlaku;

4. Bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah keduanya untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis meyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarutung Nomor : 3/Pdt.P/2020/PA.Trt tanggal 30 April 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jongken Nababan bin Mangara Nababan) dengan Pemohon II (Emiliya br.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing bin Misran) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara;

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H., sebagai Ketua majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H., dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Ttd.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

Ttd.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA. Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Khairul Azhar Siregar, S.H.

perincian biaya :

1. ATK perkara	Rp 50.000,00
2. panggilan	Rp 244.000,00
3. meterai	Rp 6.000,00
jumlah	Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)